

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dasar tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan jika benda objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 372 KUHP.
- b. Penegakan hukum tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia tidak dapat dipidana, terkecuali objek penadahan berasal dari penggelapan Pasal 372 KUHP yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan didasarkan Pasal 480 KUHP serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada *Judicial Review* eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia tanpa mengindahkan akibat hukum yang timbul bila benda objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur atau pemberi fidusia.

2. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai jaminan fidusia termasuk pengaturan pidana terkait mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda jaminan fidusia, namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur terkait tindak pidana

SURYAN, 2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi putusan mahkamah konstitusi RI nomor 18/PUU-XVII/2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

penadahan benda jaminan fidusia, sehingga sangat perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tindak pidana penadahan.

- b. Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan seharusnya penegakan hukum tidak sebatas atau berhenti pada pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai, sewa menyewa dari pemberi fidusia atau debitur, namun perbuatan pihak keempat dan seterusnya sebagai penerima pengalihan, gadai, sewa menyewa juga diterapkan ketentuan tindak pidana penadahan yang diatur dalam 480 KUHP.